

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba kompleks seperti sekarang ini, peran lembaga keuangan dalam hal ini khususnya perbankan baik syariah maupun konvensional mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan menjamurnya bank syariah dengan prinsip Islam yang dianutnya. Kondisi tersebut sedikit menimbulkan kekhawatiran bagi bank-bank konvensional dan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti koperasi sehingga banyak bank konvensional dan lembaga keuangan konvensional yang membuka unit usaha syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat sangat berperan penting untuk menunjang kebutuhan dalam perekonomian di negara kita. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah diharapkan bisa menjadi wadah dalam aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal mengelola keuangan seperti simpanan, investasi, jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang, pemberian modal usaha, atau pemberian pinjaman untuk konsumsi.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang tidak hanya mengutamakan *profit oriented* saja tetapi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan untuk umat Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

maka dalam prakteknya tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan yang berlandaskan prinsip Muamalah. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya berbeda dengan bank konvensional, meskipun masih ada kesamaan dalam hal tertentu. Pada bank syariah setiap kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah, hal ini bertujuan untuk menghindari segala praktek yang mengandung unsur-unsur riba yang bisa menyebabkan kemudharatan bagi para pelakunya, bebas dari kegiatan yang bersifat spekulatif (untung-untungan) dan terhindar dari kegiatan usaha yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*).

Pada dasarnya, bank syariah memiliki tiga tugas pokok, yaitu memberikan panyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (*financing*), menghimpun dana (*funding*), dan pelayanan jasa perbankan (*service*).¹ Dalam kegiatannya, bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan adanya penghimpunan dana memudahkan masyarakat yang ingin menyimpan hartanya ataupun melakukan investasi dengan aman. Salah satunya masyarakat bisa menyimpan dananya di Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Perkembangan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan jumlah cabang BSM, yaitu

¹ Karim, Adiwarmarman A (2003). Bank Islam Analisa Fiqh Dan Keuangan, Jakarta : Iiit Indonesia.

dari 8 menjadi lebih dari 20 buah.² Cabang Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah di Jatinangor yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor yang bertempat di Jl. Jatinangor No. 158 (Depan Polsek).

Produk yang disediakan di BSM KCP Jatinangor hampir sama seperti Bank Umum lainnya yaitu penghimpunan (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan pelayanan jasa perbankan (*service*). Dalam produk penghimpunan dana BSM KCP Jatinangor menyediakan beberapa jenis simpanan diantaranya tabungan, deposito, dan giro. Simpanan (*funding*) yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor terbagi dua yaitu simpanan yang berbentuk Tabungan dengan simpanan yang berbentuk Investasi. Simpanan yang berbentuk Tabungan adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada Bank berdasarkan akad *wadiah* seperti giro, tabungan atau bentuk lainnya. Sedangkan simpanan yang berbentuk investasi adalah dana yang dipercayakan nasabah kepada Bank berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* yang digunakan dalam produk Tabungan BSM, Tabungan Mabrur, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Berencana, dan Deposito.

Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor hanya menerapkan dua akad dalam produk tabungan yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*. Salah satu jenis tabungan di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* adalah Tabungan Investa

² Syafi'i Antonio, Muhammad (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 26-27

Cendikia yaitu tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang didesain untuk mempersiapkan pendidikan putra/putri Anda di masa depan. Kelebihan Tabungan Investa Cendikia adalah mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan pembukaan rekening Tabungan Investa Cendikia (TIC) sesuai dengan akadnya, Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah dan dinyatakan pada saat pembukaan rekening tabungan.

Dengan meningkatnya jumlah nasabah yang membuka rekening tabungan ini, Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor mempunyai kebijakan tersendiri bagi nasabah dalam meningkatkan kualitas produk dan demi mendisiplinkan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama. Kebijakan tersebut salah satunya dengan menerapkan denda kepada nasabah yang melanggar ketentuan akad yang telah ditentukan oleh perusahaan dan disepakati antara kedua belah pihak.

Denda Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.³ Pengertian Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu yaitu Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.⁴

³ W.J.S. Poerwadarminta. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 279

⁴ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm, 198

Sedangkan Denda pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor adalah hukuman bagi nasabah berupa keharusan membayar dalam bentuk pemotongan langsung dari saldo nasabah karena telah melanggar perjanjian yang berkaitan dengan ketentuan bank pada saat akad *mudharabah* dilakukan.

Dalam hal ini, denda yang diberikan kepada nasabah yang terlambat melakukan setoran bulanan. Jika nasabah tidak melakukan setoran tiga bulan berturut-turut maka bank akan memberikan sanksi berupa denda sebesar seratus ribu, selain itu tabungan dan seluruh fasilitas yang melekat didalamnya akan berakhir tidak bisa dilanjutkan karena kelalaian dari pihak nasabah itu sendiri. Dana yang ada direkening nasabah akan sepenuhnya beserta bagi hasilnya akan dikembalikan kepada nasabah dengan dipotong biaya denda. Pihak bank memberikan denda kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁵

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Namun dalam praktiknya dana yang berasal dari denda langsung masuk ke rekening bank dan dijadikan sebagai pendapatan bagi bank.⁶ Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran yang menyatakan bahwa “Dana yang berasal dari dana denda diperuntukkan sebagai dana sosial.”

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

⁶ Wawancara dengan *customer service* Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, Chepi Fauzian H.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan denda pada Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Penilaian Pelaksanaan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Setoran Pada Produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor”**.

B. Rumusan Penelitian

Terkait pelaksanaan penerapan denda keterlambatan setoran pada Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor seharusnya dana yang diperoleh dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial bukan dijadikan sebagai pendapatan bank. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor?
2. Bagaimana penerapan denda pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor?
3. Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap pelaksanaan penerapan denda pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan denda pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan
Dengan adanya penelitian tentang pelaksanaan pada Tabungan Investa Cendikia ini maka akan menambah khasanah pengetahuan tentang mekanisme dari tabungan tersebut.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memperkenalkan produk unggulan Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor pada masyarakat luas dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang lebih bijak.
3. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah ke lapangan atau dunia kerja.

E. Kerangka Berfikir

a. Akad

Akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁷ Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁸

Adapun rukun akad yang merupakan pendapat dari Ulama selain Hanafiyah, yaitu:

1. orang yang berakad (*'aqid*). Contoh: penjual dan pembeli
2. sesuatu yang diakadkan (*maqud 'alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan.
3. *Shighat*, yaitu *ijab dan qabul*

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

⁷ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.

⁸ Syafe'i, Rachmat (2000). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 45

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut syarat *idhafly* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, diantaranya:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad rang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerikma hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akan dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.

7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Akad yang ada dalam muamalah itu bermacam macam, salah satunya akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama atau udaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayadah* adalah kebalikannya. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁹

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi *mudharabah* pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Akad *mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank
2. Akad *mudharabah* antara bank dengan nasabah peminjam

⁹ Syafi'I Antonio, Muhammad (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Hlm. 97

Dalam hal ini akad *mudharabah* digunakan sebagai akad pada tabungan berjangka yaitu Tabungan Investa Cendikia. Berikut ini uraian sekaligus tinjauan syar'i terhadap aplikasi tersebut:

1. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank.

Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya.

Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopi KTP, specimen tanda tangan, dan lain sebagainya. Lalu menyebutkan tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana.

Praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah. Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan.¹⁰

b. Tabungan

Pengertian Tabungan menurut Bank Syariah Mandiri adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

¹⁰ Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin. (2011). *Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah*. [Online]. Tersedia: <http://asysyariah.com/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/>. [19 November 2011].

gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹²

c. Denda

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah.¹³ At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.¹⁴ Menurut Wahbah Zuhaili, *ta'zir* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.¹⁵

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* adalah sebagai berikut: "Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan."¹⁶

Dasar hukum mengenai sanksi denda adalah:

1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

¹² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. Xii.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 1771.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 222.

¹⁶ Devano, Sony dan Siti, K.R. (2006), *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 198



.....

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹⁷

2. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

.... مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”¹⁸

Sebagai lembaga keuangan Bank tentunya membutuhkan strategi khusus untuk memasarkan produknya. Salah satunya dengan melakukan berbagai kebijakan yang sesuai dengan Standar Operasional yang selanjutnya disebut SOP yang pada bagian ini mencakup ketentuan-ketentuan, kebijakan serta seluruh proses prosedur pelayanan penghimpunan dan penyaluran dana. Terutama mengenai kebijakan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah, dalam hal ini juga terdapat biaya denda untuk pelanggaran atas nasabah sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat pada tiap bank.

Dalam menjalankan fungsinya, Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor memiliki beberapa aturan serta kebijakan khusus bagi nasabah dalam meningkatkan kualitas produk dan demi menghindari risiko-risiko negatif

¹⁷ Hendra, Endang. (2012). *Mushaf Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah Type Sofia (Cordoba-Sofia)*. PT. Cordoba Internasional Indonesia, hlm. 82

¹⁸ Lihat Fathul Bari (4/Bab “al-Hawalah”, syarah hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu). No. 2288

yang akan mengancam kondisi perusahaan serta untuk mendisiplinkan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah disepakati bersama, antara lain pada produk Tabungan Investa Cendikia dengan adanya penerapan denda bagi nasabah yang melanggar ketentuan akad sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan yakni saat nasabah terlambat melakukan setoran bulanan selama tiga bulan berturut-turut dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-.

Aturan teknis dalam pelaksanaan penerapan denda kepada nasabah dikarenakan nasabah tidak membayar setoran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahwa nasabah diwajibkan untuk membayar denda sebesar seratus ribu yang secara otomatis dipotong langsung dari saldo akhir nasabah. Dengan begitu program Tabungan Investa Cendikia beserta fasilitas yang melekat di dalamnya akan berakhir dan tidak bisa dilanjutkan. Nasabah hanya mendapatkan sejumlah setoran sampai sebelum melakukan tunggakan.

Terkait dengan fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Namun dalam praktiknya denda yang dibebankan oleh pihak bank kepada nasabah secara otomatis masuk ke rekening bank dan menjadi pendapatan bank. Hal tersebut sudah jelas menyalahi ketentuan fatwa.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang secara langsung memperoleh data-

data dari lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priatna metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian ini difokuskan pada penerapan denda pada Tabungan Investa Cendikia di BSM KCP Jatinangor.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan adalah sebagai berikut:

1. Observasi di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan Investa Cendikia.
2. Wawancara (*interview*), merupakan teknik pengumpulan data dari responden (sumber data) atas dasar inisiatif pewawancara dengan menggunakan alat berupa pedoman atau skedul wawancara yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui

telepon.¹⁹ Penulis secara langsung bertatap muka dan berbincang secara langsung dengan pihak manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor untuk memperoleh informasi lebih lanjut secara mendetail.

3. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yang berupa catatan, company profile, laporan keuangan, brosur dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai penerapan denda pada produk Tabungan Investa Cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

b. Studi Kepustakaan

Dengan studi kepustakaan, penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan penerapan denda pada tabungan berjangka.

3. Jenis Data

a. Kualitatif

Adapun jenis data yang di teliti adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk pernyataan. Data ini memfokuskan pada pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI

¹⁹ Somantri, Drs Ating Dan Sambas Ali Muhidin (2011). *Aplikasi Statistika*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm. 32

NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

b. Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (skoring : baik sekali = 4, baik = 3, kurang = 2 dan tidak baik = 1).²⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari pertama baik dari individu maupun kelembagaan baik yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi. Sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek penelitian.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang Tabungan Investa Cendikia di BSM KCP Jatinangor serta data mengenai penerapan pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia dengan prinsip syariah Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Data yang didapat dari Bapak Chepi Fauzian selaku *Customer Service* di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

²⁰ Sugiyono, (1999). Judul : *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta : Bandung.

²¹ Subagyo, Joko (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.87

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku yang membahas tentang lembaga keuangan syari'ah, muamalah, produk perbankan syari'ah atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian serta artikel-artikel pada media internet tentang mekanisme tabungan dan asuransi syariah.

5. Pengolahan Data

Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah dan menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang denda;
- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber;
- c. Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

6. Analisa Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan

kenyataan yang realistis. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang suatu hal pada saat berlangsungnya proses penelitian atau riset.

